

KEBIJAKAN PELAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT ITAMA RANORAYA Tbk

PT Itama Ranoraya Tbk

Office 1 : ITS Tower, 21st Floor Nifarro Park Jl. KH. Guru Amin No. 18,
Pasar Minggu, South Jakarta, 12510 Indonesia

Office 2 : MT Haryono Square 1st Floor Unit 01
Jl Otto Iskandardinata Raya No. 390 East Jakarta, 13330 Indonesia

 +62 21 2906 7207

 +62812 2222 6501

 www.itama.co.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan	2
BAB II PELAPORAN KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM	3
A. Kewajiban Pelaporan.....	3
B. Bentuk dan Isi Pelaporan	3
A. Mekanisme Pelaporan.....	3
B. Jangka Waktu Pelaporan	4
C. Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan	4
BAB III PENUTUP	5
LAMPIRAN I.....	6
LAMPIRAN II.....	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Itama Ranoraya Tbk ("Perseroan") sebagai perusahaan distribusi alat kesehatan berkomitmen mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dengan mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama peraturan di bidang pasar modal.

Dalam upaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, terkhusus prinsip transparansi, maka dibentuk dan ditetapkan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ("Kebijakan"). Kebijakan ini dibentuk sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

C. Tujuan

Kebijakan ini dibuat dan ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan. Adanya kebijakan ini memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku. Dengan demikian, melalui transparansi ini diharapkan hubungan Perseroan dengan pemegang saham semakin sinergi.

BAB II

PELAPORAN KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM

A. Kewajiban Pelaporan

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

B. Bentuk dan Isi Pelaporan

Bentuk dan isi laporan harus dibuat dan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017, antara lain meliputi:

1. Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan.
2. Nama saham Perseroan.
3. Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi.
4. Jumlah saham yang dibeli atau dijual.
5. Harga pembelian atau penjualan per saham.
6. Tanggal transaksi.
7. Tujuan dari transaksi.
8. Status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung).
9. Dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perseroan untuk kepentingan pemilik manfaat.

C. Mekanisme Pelaporan

1. Pelaporan Sendiri
 - a. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan secara langsung kepada OJK menggunakan format pada Lampiran I Kebijakan ini;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah melaporkan wajib menyampaikan salinan pelaporan tersebut kepada Perseroan melalui Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) pada hari yang sama untuk keperluan dokumentasi.
2. Pelaporan Melalui Kuasa

- a. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang akan melaporkan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus ("SKK") dalam format pada Lampiran II Kebijakan ini dan disampaikan kepada *Corporate Secretary*;
- b. pelaporan melalui Kuasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham; dan
 - 2) menyerahkan Kuasa kepada *Corporate Secretary* paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham.
- c. *Corporate Secretary* kemudian akan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan tersebut kepada OJK.

D. Jangka Waktu Pelaporan**1. Pelaporan Sendiri**

- a. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.
- b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pelaporan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.

2. Pelaporan Melalui Kuasa

Pelaporan yang dilakukan melalui kuasa wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan disertai dengan salinan SKK.

3. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tersebut jatuh pada hari libur, laporan kepemilikan saham wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

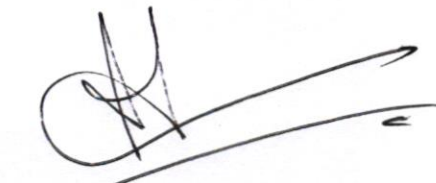
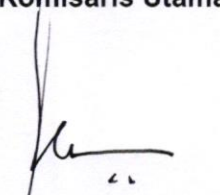
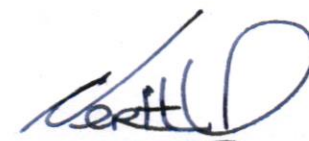
E. Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan atas Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ini wajib diungkapkan oleh Perseroan dalam laporan tahunan atau situs web Perseroan.

**BAB III
PENUTUP**

Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi serta disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Perseroan.

Ditetapkan
Jakarta, 22 Mei 2025


Tjandra Yoga Aditama
Komisaris Utama
Wirdhan Denny
Komisaris
Alvi Syahri Ramadhan Nasution
Komisaris Independen
Heru Firdausi Syarif
Direktur Utama
Hendry Herman
Direktur
Teguh Eko Purwanto
Direktur
Viertin M.L. Tobing
Direktur

LAMPIRAN I**FORMAT LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM****LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN
SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat lengkap :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□

Nomor telepon :

Kewarganegaraan :

sesuai dengan Pasal ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, melapor bahwa saya
telah memiliki saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nama saham Perusahaan Terbuka	
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi	
3.	Jumlah saham yang dibeli atau dijual	
4.	Harga pembelian atau penjualan per	

	saham	
5.	Tanggal transaksi	
6.	Tujuan dari transaksi	
7.	Status kepemilikan saham	☐ Langsung ☐ Tidak Langsung Penjelasan: <i>...(diisi informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan pemilik manfaat).....</i>

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN II

SURAT KUASA KHUSUS

**Itama
Ranoraya**

+62 21 2906 7207

+62 21 2906 7208

www.itama.co.id

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

NIK :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa;**

Memberi Kuasa kepada:

Nama :

Alamat :

NIK :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa;**

-----**KHUSUS**-----

Untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa** selaku Direktur/Komisaris PT Itama Ranoraya Tbk berdasarkan Akta Perusahaan No. ... Tanggal ... dihadapan Notaris ..., memberi kuasa kepada **Penerima Kuasa** untuk mewakili Pemberi Kuasa untuk melaporkan kepemilikan/perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun, dan semoga dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...(tanggal) ...(bulan) ...(tahun)

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

(Nama Lengkap & Jabatan)

(Nama Lengkap)

PT Itama Ranoraya Tbk
 Office 1: ITS Tower Lt. 21 Nifarro Park, Jl KH Guru Amin No. 18 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
 Office 2: MT Haryono Square Lt. 1 Unit 1, Jl Otto Iskandardinata Raya No. 390 Jakarta Timur 13330